

024

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*

Oleh : Herminingsih, S.H.

I. Amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Di era reformasi saat ini, transparansi sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance* merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Salah satu cerminan dan transparansi adalah dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Guna memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk memperoleh Informasi Publik telah diterbitkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mulai bertaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU KIP diatur bahwa *Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*

Adapun yang dimaksud dengan *Badan Publik* adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri (vide Pasal 1 angka 3 UU KIP).

Yang termasuk dalam Informasi Publik adalah *informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu*

* Disampaikan pada Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke XIX, Batam, 20-22 Juli 2010

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (vide Pasal 1 angka 2 UU KIP).

UU KIP telah mengatur mengenai Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Namun demikian, UU KIP juga telah mengatur mengenai pengecualian terhadap kewajiban membuka Informasi Publik, yaitu:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

II. Penggunaan Website sebagai Media Komunikasi dan Sarana Penyebarluasan Informasi di Bank Indonesia

A. Website Intranet Bank Indonesia Untuk Pihak Internal

Media elektronik yang digunakan dalam rangka penyebarluasan informasi kepada intern Bank Indonesia adalah *website* intranet Bank Indonesia-Bank Indonesia Internal Communication (BICOM). BICOM bukan hanya ditujukan sebagai alat komunikasi internal Bank Indonesia, namun juga menyediakan berbagai macam informasi dan layanan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban pegawai. BICOM juga merupakan salah satu upaya bagi BI untuk mewujudkan asas transparansi bagi pegawai, karena semua aplikasi dan fasilitas yang disediakan dapat diakses secara *online* oleh semua pegawai, misalnya cuti, lowongan jabatan dalam rangka promosi, antrian rumah dinas, bahkan kewajiban pegawai untuk melaporkan hasil pelatihan maupun studi banding yang telah dilaksanakan.

Pada awal bulan Juli 2010 telah diluncurkan BICOM yang baru yaitu Bank Indonesia Layanan Intranet Kita (BLINK) yang telah disempurnakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang lebih *user friendly*. Dalam tampilan BLINK terdapat beberapa fasilitas antara lain:


1. Berita

Berita dan isu terbaru serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia baik di Kantor Pusat, Kantor Bank Indonesia di daerah, dan Kantor Perwakilan di luar negeri, maupun kerja sama dengan instansi lain.

2. Pustaka

Berisi informasi atau data rujukan untuk mendukung proses kerja, misalnya bahan presentasi, data dan statistik ekonomi, buku-buku, dan publikasi lainnya.

3. Layanan
Berisi fasilitas bagi pegawai, antara lain pemesanan dan antrian rumah dinas.
4. Kantor
Memuat *homepage* Satuan Kerja setingkat Direktorat yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat yang bersangkutan.
5. Kafe
Memuat fasilitas terkait pengembangan minat pegawai terhadap suatu bidang keahlian atau hobi maupun kesenian serta komunitas informal yang ada di Bank Indonesia. Dalam forum ini pegawai dapat secara aktif berinteraksi dengan pegawai lain.
6. Ruangku
Pegawai dapat berinteraksi dengan pegawai lain secara personal untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.




website intranet Bank Indonesia – BLINK

		KANTOR			
BERITA	DOKUMEN	SEARCH	WARSAMAH	BLOG	RUANGRU
ISS	KATALOG	FORM	PROYEK	KOMUNITAS	
GALLERY	WIKI	SIMULASI	KORPORASI	FORUM	
MAJALAH	Q&A	APLIKASI	TIM		

sitemap BLINK

B. Website Internet Bank Indonesia Untuk Pihak Eksternal

Penyebaran informasi kepada pihak eksternal Bank Indonesia dilakukan melalui *website* Internet Bank Indonesia – www.bi.go.id.



website internet Bank Indonesia – www.bi.go.id

Dalam *website* ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bank Indonesia termasuk di dalamnya tugas dan kewajiban serta kegiatan dan kinerja Bank Indonesia.

Fasilitas informasi yang disediakan dalam *website* eksternal Bank Indonesia, antara lain:

1. Bidang Moneter

Berisi materi ikhtisar moneter, antara lain: lelang Sertifikat Bank Indonesia, Kurs bank Indonesia, Indikator Moneter, dan Tingkat Kupon Obligasi Negara yang Diperdagangkan di Pasar Sekunder.

2. Bidang Perbankan

Berisi Informasi ikhtisar perbankan, antara lain: Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia, Indikator Perbankan Nasional, Laporan Keuangan Publikasi Bank, dan Implementasi Basel II di Indonesia.

3. Bidang Sistem Pembayaran

Memuat informasi ikhtisar sistem pembayaran, antara lain: Pelayanan Kas, Keterangan Libur pada Hari Operasional Sistem Pembayaran, dan Indikator Sistem Pembayaran.

4. Ruang Media

Berisi agenda kegiatan serta berita terkait Bank Indonesia.

5. Peraturan

Berisi informasi penerbitan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia terbaru.

6. Publikasi

Berisi berbagai jenis publikasi baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun hasil laporan dari Bank.

7. Statistik

Berisi data yang berkualitas terkait Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, dan Statistik Sistem Pembayaran.

III. Informasi Hukum di Bank Indonesia

Jenis Informasi Hukum di Bank Indonesia antara lain:

a. Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Terdapat 4 (empat) jenis Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia yaitu: Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Surat Edaran Bank Indonesia Ekstern (SEBI Ekstern), dan Surat Edaran Bank Indonesia Intern (SEBI Intern)

b. Keputusan Pemimpin Bank Indonesia

Merupakan bentuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bersifat penetapan (*beschikking*).

c. Opini atau Pendapat Hukum

Berisi pendapat atau opini hukum terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

d. Kajian Hukum

Berisi hasil kajian atau penelitian hukum.

e. Laporan Sidang

Berisi laporan pelaksanaan sidang atas kasus yang sedang dihadapi oleh Bank Indonesia termasuk dokumen pendukung.

f. *Stance* Bank Indonesia terhadap draf Rancangan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Berisi tanggapan atau masukan Bank Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang sedang dibahas.

g. Salinan Buku Saku Undang-Undang Republik Indonesia

Berisi salinan atas Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

h. Bank Indonesia *Lawyers List*


Berisi daftar penasihat hukum eksternal sebagai referensi dalam rangka pengadaan jasa penasihat hukum bagi Bank Indonesia.

i. Perjanjian Kerja Sama

Berisi dokumen perjanjian antara Bank Indonesia dengan pihak ketiga.

Bank Indonesia melakukan penyebaran informasi hukum melalui beberapa media antara lain:

- a. Sarana Riset dan Analisis Hukum (SARAH). SARAH merupakan *homepage* Direktorat Hukum Bank Indonesia yang ada dalam menu “Kantor” di website BLINK. SARAH hanya dapat diakses oleh pegawai Bank Indonesia.



Website Sarana Riset dan Analisis Hukum (SARAH)

Beberapa fasilitas yang disediakan dalam SARAH antara lain:

1. pencarian PBI, PDG, SEBI Ekstern, dan SEBI Intern termasuk ketentuan Bank Indonesia yang dikeluarkan sebelum tahun 1999 dalam format *pdf*;
2. informasi mengenai status Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia, apakah peraturan masih berlaku, telah dicabut, atau diubah termasuk rincian pasal yang dicabut atau diubah;

3. kumpulan definisi istilah (*glosarium*) yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia.

SARAH juga menampilkan 10 (sepuluh) Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia terbaru.

- b. *website* eksternal Bank Indonesia – www.bi.go.id

Dari keempat jenis Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang memiliki sifat mengikat kepada pihak eksternal Bank Indonesia adalah PBI dan SEBI Ekstern. Oleh karena itu selain ditayangkan di SARAH, PBI dan SEBI Ekstern juga ditayangkan di internet Bank Indonesia – www.bi.go.id. PBI dan SE Ekstern tersebut dilengkapi juga dengan *frequently asked questions (faq)* dan ringkasan.

- c. *mailing list Contact Person* Penerima Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia (CP3BI)

merupakan *mailing list* yang ditujukan untuk menginformasikan terbitnya Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia baru kepada anggota *mailing list* yang terdiri dari perwakilan pegawai Bank Indonesia di setiap Satuan Kerja, baik di Kantor Pusat, Kantor Bank Indonesia di daerah, dan Kantor Perwakilan di luar negeri.


- d. *mailing list* Bank Umum

merupakan *mailing list* yang ditujukan untuk menginformasikan terbitnya Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia baru berupa PBI dan SEBI Ekstern kepada anggota *mailing list* yang terdiri dari perwakilan dan setiap Bank Umum di seluruh Indonesia.

- e. *Cyber Law Library (CLL)*

CLL merupakan *homepage* Perpustakaan Hukum Direktorat Hukum. CLL diluncurkan pada bulan Mei 2010, dengan menyediakan koleksi pustaka khusus di bidang hukum, antara lain buku hukum, jurnal hukum termasuk jurnal *online*, dan majalah hukum. Beberapa fasilitas yang bisa digunakan pengguna antara lain pencarian koleksi pustaka hukum, pemesanan dan peminjaman buku, serta pemesanan Buku Saku Salinan Undang-Undang, yang kesemuanya dapat dilakukan secara *online*.

Koleksi perpustakaan hukum dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Pihak eksternal yang membutuhkan dapat datang langsung ke



homepage Cyber Law Libmiy (CLL)

Perpustakaan Hukum di Gedung Tipikal, lantai 11, Komplek Perkantoran Bank Indonesia.

Saat ini kami di Bank Indonesia sedang mengembangkan kerja sama dengan Perpustakaan instansi lain untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan terhadap koleksi pustaka.


f. *E-Lawyer*

E-Lawyer merupakan *homepage* di SARAH yang pembangunannya ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan pegawai khususnya di Satuan Kerja Direktorat Hukum terhadap dokumentasi dan informasi hukum untuk memperlancar penyelesaian tugas.

Beberapa fasilitas yang terdapat di *e-lawyer* adalah:

1. Pencarian Dokumen

Pengguna diberikan fasilitas untuk melakukan pencarian kembali dokumen hukum lama misalnya kajian, opini hukum, catatan, laporan, dan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dapat dijadikan referensi bagi pegawai Direktorat Hukum dalam menyusun kajian



homepage e-lawyer

atau opini hukum sehingga kajian atau opini hukum yang baru dapat lebih komprehensif dan konsisten.

2. Forum Diskusi

Pengguna diberikan fasilitas untuk membuka forum diskusi sesuai dengan topik/permasalahan yang dibutuhkan.

IV Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi di Bank Indonesia

Sebelum UU KIP diterbitkan, transparansi informasi Publik merupakan *concern* utama Bank Indonesia Bahkan, di Bank Indonesia telah dibentuk Unit Kerja Khusus setingkat Direktorat yang menangani manajemen informasi. Selain itu pelaksanaan manajemen informasi di Bank Indonesia telah diatur dalam ketentuan internal Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut telah mengatur mengenai pengelolaan informasi sejak diciptakan sampai dengan dimusnahkan termasuk pelaksanaan fungsi

dan tanggung jawab setiap Satuan Kerja Beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja pengelola informasi antara lain:

- a. Produsen Informasi (*Information Producer*), yang secara umum memiliki tugas untuk mengumpulkan, menjaga mutu dan keutuhan, menyimpan/menjaga keamanan informasi, serta menyediakan informasi;
- b. Penatalayan informasi (*Information Steward*), yang secara umum memiliki tugas untuk mengkoordinasikan tugas penyediaan informasi yang dilakukan oleh Produsen Informasi; dan
- c. Manajer Informasi (*Information Manager*), yang secara umum memiliki tugas menyetujui permintaan informasi dengan berdasarkan daftar klasifikasi tingkatan informasi.

Adapun pengelompokan informasi di Bank Indonesia berdasarkan tingkatannya adalah:

- a. Informasi Sangat Rahasia (*Top Secret*);
- b. Informasi Terbatas (*Restricted*);
- c. Informasi Selektif (*Selected*); atau
- d. Informasi Publik (*Public*);

Yang termasuk informasi publik dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut adalah informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Sejalan dengan amanat Pasal 9 UU KIP, Bank Indonesia telah menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain:

- a. hal-hal terkait Bank Indonesia, misalnya tugas dan wewenang Bank Indonesia
- b. agenda kegiatan Bank Indonesia
- c. Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM)

memuat hasil evaluasi atas perkembangan terkini mengenai inflasi, nilai tukar dan kondisi moneter selama bulan laporan, serta keputusan respon kebijakan moneter yang ditempuh BI. TKM dipublikasikan secara bulanan setelah RDG pada setiap bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, November dan Desember.

d. Laporan Perekonomian Indonesia

merupakan bentuk laporan pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang disampaikan kepada DPR dan Pemerintah pada setiap tahun dalam rangka pemenuhan amanat yang digariskan dalam UU No.23/1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2009.

e. Laporan Kepada DPR RI

diinformasikan setiap triwulan, memuat hasil evaluasi perekonomian/kebijakan moneter, perbankan, sistem pembayaran dan manajemen intern BI.

Sedangkan Informasi yang wajib diumumkan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU KIP, antara lain pengumuman mengenai adanya penerbitan ketentuan Bank Indonesia yang bersifat mendesak yang dikeluarkan dalam rangka menghadapi kondisi perekonomian yang mengkhawatirkan. Informasi ini perlu diketahui secara seketika oleh masyarakat khususnya pihak perbankan. Oleh karena itu segera setelah diterbitkan, Bank Indonesia akan mengeluarkan siaran pers untuk menginformasikan adanya peraturan tersebut.

Pasal 11 UU KIP mewajibkan Badan Publik menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yang termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat di Bank Indonesia antara lain:

- a. Kalender operasional pelayanan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia
- b. Informasi mengenai kebijakan Bank Indonesia yang disampaikan dalam forum terbuka, misalnya mengenai BI - *rate*, kebijakan moneter, dan perbankan

c. Informasi terkait status berlakunya peraturan

Dalam hal pengguna memerlukan informasi terkait status berlakunya suatu peraturan maka pengguna dapat menghubungi Direktorat Hukum Bank Indonesia untuk meminta Informasi dimaksud.

d. Informasi Debitur Individual (IDI)

Bagi lembaga keuangan, IDI yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur) dan untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak. Bagi individu yang

bersangkutan, IDI yang diperoleh diharapkan mampu memberikan edukasi positif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya, sekaligus untuk membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia.

- e. Kurs Bank Indonesia
- f. Data Proyeksi Likuiditas Harian

Informasi ini diumumkan kepada pelaku pasar dan masyarakat sebanyak dua kali setiap harinya melalui *website* BI, BI-SSSS dan sarana lainnya, untuk membantu pengelolaan kebutuhan likuiditasnya dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT).

Tidak semua Informasi di Bank Indonesia dapat diakses oleh publik. Beberapa Informasi dikecualikan dan kewajiban pembukaan akses bagi pemohon Informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Beberapa Informasi tersebut antara lain: rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi moneter, rencana awal perubahan suku bunga Bank, dan rahasia bank. Namun demikian, pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak. Untuk beberapa kepentingan yang telah diatur dalam Undang-Undang, rahasia bank dapat dikecualikan, misalnya untuk kepentingan penanganan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan terorisme, dan tindak pidana korupsi.

Saat ini Bank Indonesia dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen PP Kemkumham) tengah bekerja sama dalam rangka integrasi data peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ke dalam *website* milik Dirjen PP - Kemkumham untuk melengkapi peraturan dan instansi lain yang telah ada. Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia yang saat ini telah tercantum dalam *website* Dirjen PP Kemkumham adalah PBI.